

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**  
**NOMOR KEP - 5443/LK/ 2004**

**TENTANG**  
**DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI**  
**DAN RETENSI SENDIRI**

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**  
**NOMOR KEP - 5443/LK/ 2004**

**TENTANG**

**DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI**  
**DAN RETENSI SENDIRI**

**DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan mengenai dukungan reasuransi otomatis (treaty) dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 memerlukan ketentuan lebih lanjut;
  - b. bahwa ketentuan mengenai retensi sendiri Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, memerlukan ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri;
  - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri asuransi kerugian dan reasuransi nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri dan Retensi Sendiri sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2149/LK/2004;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan besarnya dukungan reasuransi otomatis dalam negeri untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi kerugian dan besarnya retensi sendiri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik *Indonesia* Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/ 2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan

Kuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI DAN RETENSI SENDIRI**

### Pasal 1

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis prioritas (*priority treaty*) untuk setiap asuransi.
- (2) Perjanjian Reasuransi Otomatis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *treaty* reasuransi proporsional yang bersama-sama dengan retensi sendiri dan/atau yang langsung setelah retensi sendiri dan *treaty* reasuransi *Excess of Loss Working Layers*.

### Pasal 2

- (1) Apabila dalam program reasuransi otomatis proporsional terdapat *treaty* yang bersama-sama dengan retensi sendiri (*Quota Share*) dan *treaty* yang langsung setelah retensi sendiri (*Surplus*), maka yang harus mendapatkan prioritas penempatan *treaty* dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah *treaty* yang bersama-sama dengan retensi sendiri (*Quota Share*) tersebut.
- (2) Apabila program reasuransi otomatis proporsional hanya berupa *treaty* yang langsung setelah retensi sendiri yang terdiri dari satu atau lebih *treaty* surplus, maka, yang harus mendapatkan prioritas penempatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah *treaty* surplus yang terlebih dahulu digunakan setelah retensi sendiri.
- (3) Besarnya dukungan reasuransi otomatis proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas *treaty* untuk program reasuransi otomatis *treaty* proporsional dari masing-masing cabang asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini, yang mana yang lebih besar.
- (4) Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai kapasitas *treaty* prioritas proporsional untuk suatu cabang asuransi lebih kecil dari jumlah minimum *treaty* prioritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 wajib menempatkan keseluruhan *treaty* prioritas proporsional tersebut di dalam negeri untuk cabang asuransi tersebut.
- (5) Dalam hal besarnya dukungan reasuransi otomatis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kekurangannya harus diisi dengan penempatan dari *treaty* proporsional berikutnya, jika ada.

### **Pasal 3**

Untuk dukungan reasuransi dalam bentuk treaty Excess of Loss Working layers, perusahaan asuransi kerugian wajib menempatkan di dalam negeri sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas treaty untuk setiap layer.

### **Pasal 4**

Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memiliki retensi sendiri sesuai dengan ketentuan Batas Minimum dan Maksimum Retensi Sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

### **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ini, Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2149/LK/2004 tentang Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri dan Retensi Sendiri, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 6**

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada tanggal 25 Oktober 2004**

**DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

**Ttd**

**DARMIN NASUTION**

**NIP 130605098**

**Lampiran 1**  
**Keputusan DJLK No. KEP-5443/LK/2004**  
**Tanggal 25 Oktober 2004**

**Ketentuan Dukungan Reasuransi Otomatis Proportional Dalam Negeri**

No.	Cabang	Besar dukungan reasuransi otomatis Dalam bentuk priority treaty dalam negeri *)
1	Asuransi Harta Benda	Rp 8.5 milyar **)
2	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 1.0 milyar
3	Asuransi Pengangkutan	Rp 5.0 milyar
4	Asuransi Rangka Kapal	Rp 2.5 milyar
5	Asuransi Rangka Pesawat	Rp 2.5 milyar
6	Asuransi Satelit	Rp 2.5 milyar
7	Asuransi Energi Offshore	Rp 2.5 milyar
8	Asuransi Energi Onshore	Rp 8.5 milyar
9	Asuransi Engineering	Rp 7.5 milyar
10	Asuransi Tanggung gugat	Rp 5.0 milyar
11	Asuransi Kecelakaan Diri dan Kesehatan	Rp 1.0 milyar
12	Asuransi Kredit & Penjaminan	Rp 1.0 milyar
13	Asuransi Aneka lainnya	Rp 5.0 milyar

\*) dihitung dari kapasitas (limit) treaty

\*\*) termasuk di dalamnya sessi statistik 2.5% atau maximal Rp 500 juta setiap risiko.